



# **BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS**

## **SERI-A**

**No 016/E-IG/VII/A/2023**

DIUMUMKAN TANGGAL 6 JULI 2023 - 6 SEPTEMBER 2023

**PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 2 (DUA) BULAN  
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 14 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 20 TAHUN 2016**

DITERBITKAN BULAN JULI 2023

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS 016/E-IG/VII/A/2023  
DIUMUMKAN TGL 6 Juli 2023 - 6 September 2023

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Nomor	Nama Merek
1	E-IG.32.2022.000022	26 Desember 2022	016/E-IG/VII/A/2023	Tenun Ikat Sekomandi

Jakarta, 6 Juli 2023  
Sub Koordinator Publikasi dan Dokumentasi



Aniah, S.T.  
NIP. 197606112006042002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERMOHONAN PENDAFTARAN  
INDIKASI GEOGRAFIS

Tanggal Pengajuan 26 Desember  
2022

Tanggal Penerima 6 Juli 2023

**Data Pemohon**

Nama Pemohon : Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat  
Sekomandi  
Kewarganegaraan : WNI  
Negara : Indonesia  
Alamat : Kompleks Rumah Adat Kabupaten Mamuju Jl. KS. Tubun, Kel.  
Rimuku  
Provinsi : SULAWESI BARAT  
Kab/Kota : KABUPATEN MAMUJU  
Kode Pos : 91512  
Email : dispariwisatadankebudayaanmmj@gmail.com  
Tlp/Fax : 08114122020

**Data Kuasa**

Nama Konsultan HKI :  
Alamat :  
Nomor Konsultan HKI :

**Data Indikasi Geografis**

Nama Indikasi Geografis : Tenun Ikat Sekomandi  
Jenis Barang/Produk :

No	Jenis Barang
1	Tenun

Label Indikasi Geografis



## Abstrak

Tenun ikat sekomandi telah menjadi bagian penting kehidupan orang Makki yang bermukim di wilayah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Komunitas ini mendiami dua kecamatan di Kabupaten Mamuju yaitu Kecamatan Bonehau dan Kecamatan Kalumpang,. Dalam perkembangannya, tenun ikat ini telah menjadi icon Kabupaten Mamuju bahkan Provinsi Sulawesi Barat. Pada setiap kegiatan resmi pemerintahan, sekomandi selalu mendapat ruang khusus. Tidak hanya menjadi sebuah karya seni, namun sekomandi juga menjadi salah satu penghasilan utama perempuan yang bermukim di wilayah Kecamatan Kalumpang, Bonehau, dan beberapa wilayah tempat migrasi komunitas masyarakat ini. Persoalan kemudian adalah kekhawatiran akan hilangnya pengetahuan tenunan ini karena berbagai factor, seperti pemasaran kain yang sulit dilakukan sendiri oleh para penenun yang berakibat kurangnya produksi. Jika hal ini terus berlanjut, perlahan-lahan produksi tenun ini akan terhenti bersama dengan pengetahuannya. Pengetahuan penenun menjadi konsentrasi utama dalam pembuatan dokumen ini, seperti pengolahan kapas menjadi benang sebagai bahan dasar tenunan, bagaimana menggunakan bahan alam sebagai pewarna, teknik pembuatan motif dengan cara diikat, serta bagaimana menghasilkan tenunan yang berkualitas dan rapi. Selain teknik pembuatan, nilai-nilai filosofis yang tertuang dalam motif-motif kain juga menjadi perhatian karena berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Permohonan Indikasi Geografis Tenun Ikat Sekomandi diajukan oleh Asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Ikat Sekomandi (AMPIG-TIS) yang terdiri dari pemerhati budaya, pengerajin Tenun Ikat Sekomandi, pelaku usaha, serta pemuda pemerhati budaya. Jenis barang atau produk yang dimohonkan perlindungan Indikasi Geografis adalah Tenun Ikat sekomandi berupa kain berbentuk lembaran, semua motif yang terdapat pada tenun ikat sekomandi, pengetahuan tentang teknik dan cara pembuatan, serta semua jenis varian produk yang menggunakan tenun ikat sekomandi sebagai baha dasarnya. Harapannya, dengan dukungan dan sistem pembinaan yang berkelanjutan, para penenun dapat mempertahankan dan menjaga kualitas hasil tenunannya serta terhindar dari pemalsuan atau penggunaan tanpa hak nama Tenun ikat sekomandi oleh pihak lain.

